

OPERASIONALISASI PRODUK *NON-SAVING*
PADA ASURANSI TAKAFUL UMUM

Okta Khusna Aisi, M.Pd.I

Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Abstract

Justice, equality, honesty, ethics and morals are values inherent in the teachings of Islam in conducting business between fellow Muslims and non-Muslims. Business practices that do not reflect the above values cannot be accepted in Islamic or sharia law. Business transactions that contain Gharar, Maisir, and usury are unacceptable practices because they are also not in line with the values promoted by Islamic teachings.

Keywords: *Non-Saving Products, General Takaful Insurance.*

Abstrak

Keadilan, kesetaraan, kejujuran, etika dan moral adalah nilai-nilai yang melekat dalam ajaran Islam dalam menjalankan bisnis antara sesama Muslim dan non-Muslim. Praktik bisnis yang tidak mencerminkan nilai-nilai di atas tidak dapat diterima dalam hukum Islam atau syariah. Transaksi bisnis yang mengandung Gharar, Maisir, dan riba adalah praktik yang tidak dapat diterima karena mereka juga tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dipromosikan oleh ajaran Islam.

Kata Kunci: *Produk Non-Tabungan, Asuransi Takaful Umum.*

Pendahuluan

Asuransi syariah mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1994, ditandai dengan beroperasinya asuransi syariah takaful. Yang menjadi dasar beroperasinya pada waktu itu adalah kebijaksanaan departemen keuangan saja, karena tidak satupun undang-undang yang mengatur asuransi syariah beroperasi.¹Sambutan masyarakat terhadap asuransi syariah sikap tegas. Takaful dapat mengumpulkan premi dalam jumlah yang signifikan dalam tahun awal beroperasinya dan tetap naik setiap setiap tahunnya. Masyarakat islam yang pada awalnya kurang mengenal apa itu asuransi syariah, perlahan mulai mengenal, apalagi menggunakan asuransi syariah seakan ikut memajukan perkonomian umat.²

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perkembangan dan pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. yang pada awalnya berdirinya, lembaga asuransi syariah pada tahun 1994 hanya ada dua buah yakni asuransi takaful keluarga dan takaful umum.³Asuransi syariah yang berdasrakan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan terjadi diantara mereka. Konsep takaful yang merupakan dasar dari asuransi syariah ditegakkan diatas tiga prinsip dasar yaitu: saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan saling membantu, saling melindungi.⁴Seperti halnya dalam perbankan syariah yang menjadi pemegang amanah adalah pihak bank, demikian juga dengan asuransi syariah. Yang menjadi pemegang amanah atas peserta asuransi adalah perusahaan asuransi.Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memeberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.⁵

Produk asuransi syariah dipahami sebagai model jaminan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan asuransi syariah untuk ditawarkan kepada masyarakat luas agar ikut serta berperan sebagai anggota dari sebuah perkumpulan pertanggungan yang secara materi mendapat keamanan bersama.⁶Adapun produk asuransi syariah yang sering dipakai dalam operasional

¹ M.Lutfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syari'ah, cet.2* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), 255.

²*Ibid.*,

³Lihat Data AASI 2006 dalam buku Rifki Muhammad, *Akutansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press,2008), 1.

⁴Muhammad Syakir Sula, *Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takaful serta perbedaanny dengan Asuransi Konfensional* (Jakarta: AAMAI,2002), 7-8.

⁵Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press,2004), 177.

⁶AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 167

sebuah perusahaan asuransi syariah secara garis besar dapat dipecah menjadi dua, yaitu: (a) produk asuransi syariah dengan unsur saving dan (b). Produk asuransi syariah non saving.⁷

Produk asuransi syariah dengan unsur saving adalah sebuah produk asuransi yang didalamnya menggunakan dua buah rekening dalam setiap pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana tabarru' (sosial), dan rekening untuk dana saving (tabungan). Adapun status kepemilikan dana pada rekening saving masih menjadi milik peserta bukan menjadi milik perusahaan asuransi, perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola karena dana tersebut masih menjadi milik peserta asuransi, maka tatkala peserta asuransi berkeinginan untuk menarik dana itu, pihak perusahaan tidak ada dalih untuk menolaknya.⁸

Adapun produk takaful yang tidak menggunakan unsur saving adalah kumpulan dana dari peserta yang telah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus. Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi dimasukkan ke dalam dana peserta kemudian dikurangi dengan beban asuransi surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil 40% peserta dan 60% perusahaan.⁹ Keadilan, kesetaraan, kejujuran, etika dan moral merupakan nilai-nilai yang melekat dalam ajaran Islam dalam melakukan bisnis di antara sesama muslim dan non muslim. Praktek bisnis yang tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut di atas tidak dapat diterima dalam hukum Islam atau syariah. Transaksi bisnis yang mengandung gharar, maisir, dan riba adalah praktek yang tidak dapat diterima karena juga tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diusung oleh ajaran Islam.¹⁰

Pembahasan

A. Landasan Teori Asuransi Syaria'ah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keadilan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka.¹¹ Landasan asuransi

⁷*Ibid.*, 168

⁸*Ibid.*, 168.

⁹*Ibid.*, 169

¹⁰Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba'* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).

¹¹Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*,

syariah disini, dimaksudkan dasar-dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist yang mendasari pendirian dan praktek asuransi syari'ah yakni Perintah allah untuk mempersiapkan hari depan,¹²Perintah allah unuk saling tolong menolong,¹³Prinsip-prinsip bermuamalah,¹⁴Perintah allah untuk saling bertanggung jawab.¹⁵

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada UU No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syari'ah di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syari'ah. Dengan kata lain, UU No.2 tahun 1992 tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syari'ah. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh dewan Syariah nasional majelis ulama indonesia yaitu fatwa dewan syari'ah nasional majelis ulama' indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa dari dewan syariah nasional MUI tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum nasional. Karena tidak termasuk dalam jenis perundang-undangan di indonesia. Agar ketentuan dalam fatwa DSN-MUI tersebut memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman asuransi syari'ah.¹⁶

Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah yaitu:¹⁷

1. Keputusan menteri keuangan RI No.426/KWK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa “setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah...” ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 3-4 mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, pasal 32 mengenai pembukaan

(Jakarta: Prenada Media, 2004), 127.

¹²Agus Edi Sumanto,dkk, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah* (Bandung Salamadani, 2009), 26.

¹³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang:CV.Asy-Syifa', 1998), 437.

¹⁴Sula, (*Life and General*) *Konsep dan Sistem Operasional*,87

¹⁵Departemen Agama, *Al-Qur-an dan Terjemahannya*, 84.

¹⁶Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia,..*128.

¹⁷*Ibid.*,

kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi konvensional, dan pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syari'ah

2. Keputusan menteri keuangan republik indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan Keuangan Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus memiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
3. Keputusan direktur jenderal lembaga keuangan nomor Kep 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian, dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Berdasarkan peraturan ini, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari:
 - a) Deposito dan sertifikat deposito syari'ah
 - b) Sertifikat wadi'ah bank indonesia
 - c) Saham syari'ah yang tercatat dibursa efek
 - d) Obligasi sayri'ah yang tercatat dibursa efek
 - e) Surat berharga syari'ah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah
 - f) Unit penyertaan reksanan dana syari'ah
 - g) Penyertaan langsung syari'ah
 - h) Membangun atau tanah dengan bangunan untuk investasi
 - i) Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah
 - j) Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah
 - k) Pinjaman polis

2. Prinsip-prinsip Asuransi syariah

Prinsip dasar asuransi syariah adalah harus kuat terbebas dari unsur-unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Untuk mengatasi masalah *gharar* dalam asuransi konvensional maka sistem yang ditawarkan asuransi syariah adalah dengan menukar akad *tabadduli* (jual beli) dengan bentuk akad *takafuli* (tolong menolong) atau *tabarru'* (dana kebajikan) dan akad *mudharabah* (bagi hasil). Sementara itu, untuk mengatasi terjadinya *maysir* pada asuransi konvensional dapat dilakukan dengan cara memberlakukan reversing periode sejak awal akad sehingga tidak ada uang anggota asuransi yang hangus. Adapun cara untuk menghilangkan unsur *riba* dilakukan dengan

tidak memasukkan unsur perhitungan teknik dalam perhitungan besaran premi. Demikian pula investasi yang dilakukan perusahaan tidak dengan cara menerapkan unsur bunga melainkan dengan cara *mudharabah*, *musyarakah*, *mutanaqisah*, *ijarah*, *murabahah* atau dengan skim syariah lainnya.¹⁸

Adapun pendapat lain, mengatakan dalam hal ini prinsip dasar asuransi syari'ah ada sepuluh macam, yaitu: Tauhid, Keadilan, Tolong-menolong, kejasama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba', larangan judi, dan larangan *Gharar*.¹⁹Selain prinsip dasar, ada juga prinsip utama. Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awamu ala al-birr wa al taqwa (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa) dan al-ta'min (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful, adalah akad takafulli (saling menanggung), bukan akad tabadduli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembiayaan premi dengan uang pertanggungan.²⁰

Para pakar ekonomi islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama,²¹yaitu:

- a. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa bertanggungjawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggungjawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Sesama muslim saling bertanggungjawab. Kehidupan diantara muslim terikat dalam suatu kaidah yang sama. Dalam menegakkan nilai-nilai islami, oleh karena itu, kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggungjawab sesama muslim.²²
- b. Saling bekerjasama atau saling membantu, yang berarti diantara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerjasama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Sesama muslim saling bekerjasama atau bantu membantu. Seorang muslim akan berlaku bijak dalam kehidupan. Ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

¹⁸Mochammad Nadjib, *Investasi Syariah, Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 390-393

¹⁹A.M Hasan Ali, *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 125

²⁰Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*,...132.

²¹Ibid.,

²²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, edisi II cet.7* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007),

sistem kehidupan masyarakat. oleh karena itu, seorang muslim dituntut mampu merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan saudaranya. Keadaan ini akan menimbulkan sikap saling membutuhkan antara sesama muslim dalam menyelesaikan berbagai masalah.²³

- c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Para peserta asuransi syariah setuju untuk saling melindungi dari musibah, kesusahan, bencana dan sebagainya. Terutama melalui perhimpunan dana tabarru' melalui perusahaan yang diberi kepercayaan untuk itu, asas saling melindungi ini dijunjung tinggi dalam agama islam, sebagaimana dapat dipahami dari beberapa ayat Al-Qur'an.²⁴

3. Jenis-jenis Asuransi Syari'ah

Sebenarnya untuk jenis-jenis asuransi, antara asuransi syari'ah dan konvensional tidaklah jauh berbeda, hanya saja yang membedakan adalah sistem operasionalnya saja saja.

Sebagian diatur dalam Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasurnasian, maka asuransi syari'ah atau tafakul terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Asuransi jiwa syari'ah yaitu jenis asuransi syari'ah yang khusus mengelola resiko berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang. Termasuk dan tidak terbatas pada pemberian santunan apabila ada peserta yang mengalami musibah perencanaan keuangan peserta pada masa mendatang.²⁵
- b. Asuransi Umum syari'ah yaitu jenis asuransi syari'ah yang khusus mengelola resiko yang berkaitan dengan asset, kepentingan dan tanggung gugat seseorang atau kelompok orang.²⁶

4. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem.²⁷

- a. Sistem pada produk saving "tabungan"

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap

²³Ibid., 115-116

²⁴M. Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional* (Jakarta: Kholam Publishing, 2006),

²⁵Sumanto, dkk, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah* (Bandung: Salamadani, 2009), 51.

²⁶Ibid.,

²⁷Sula, (*Life and General*) *Konsep dan Sistem Operasional*, 177-178

premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda. Yaitu rekening tabungan peserta dan rekening tabarru'. Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takafuli dan akad mudharabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur gharar, dan maisir. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syari'at islam.

b. Sistem pada produk non-saving “tidak ada tabungan”

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur pada perusahaan. Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru' perusahaan. Yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu. Kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syari'at islam.

5. Pelaksanaan Akad Asuransi Syariah

Akad dari sisi etimologis berarti ikatan, sambungan, atau perjanjian. Adapun menurut istilah akad adalah perikatan antara ijab dan qobul yang dibenarkan syariat dan mendapatkan keridhaan kedua belah pihak yang bersepakat.²⁸ Dalam muamalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar'i. Demikian pula dalam berasuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum islam. Jika kita tengok fatwa dewan syari'ah nasional tentang pedoman asuransi syariah, maka pernyataan akad yang sesuai syari'ah dapat dijabarkan sebagai akad atau perikatan yang terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (judi), riba (bunga), zulmu (penganiayaan), riswah (suap), barang haram, dan maksiat.²⁹

Salah satu perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah pada akad-akad perjanjian. Akad-akad dalam asuransi syariah didasarkan akad-akad sesuai dengan syar'i. Akad dalam transaksi merupakan sesuatu yang utama sehingga tanpa adanya akad ataupun akad yang tidak jelas maka transaksi dapat dianggap meragukan atau berbahaya.³⁰ Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad ijarah dan atau akad tabarru'. Akad ijarah yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial

²⁸Sumanto, dkk, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah.*, 67

²⁹Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 64.

³⁰Sumanto, dkk, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah.*, 68.

misalnya mudharabah, wadiah, wakalah dan sebagainya. Sedangkan akad tabarru adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.³¹

Dalam akad tabarru', mutabbari' memberikan derma dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam kesusahan yang sangat dianjurkan dalam syari'at islam. Selain itu. Ketinggian martabat orang yang membantu saudara-saudaranya digambarkan dalam hadist Nabi, berikut:

“Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya” (HR.Bukhari, Muslim, dan Abu dawud. Sedangkan akad yang kedua yaitu akad tijari (seperti akad mudharabah musyarakahah, wakalah bil ujah) yaitu akad yang mendasari operasional perusahaan dalam mengelola dana peserta.³²

B. Sistem Operasionalisasi Asuransi Umum (Kerugian) Syari'ah

1. Konsep Operasional Asuransi Umum (Kerugian) Syari'ah

a. Konsep Takafuli (Tolong Menolong)

Dalam konsep asuransi kerugian, sebenarnya lebih mempresentasikan hadist Nabi yang menjadi dasar konsep asuransi syari'ah yaitu konsep tolong menolong atau saling melindungi dalam kebenaran sebagaimana termuat dalam surat al-maidah ayat 2, dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim, Rosulullah bersabda, Mukmin terhadap mukmin yang lainnya seperti bangunan memperkuat satu sama lain. Pada hadist riwayat bukhari yang lain, “orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan. Apabila salah satu anggota badan itu menderita sakit, maka seluruh badan merasakannya.”

Bentuk tolong menolong ini diwujudkan dalam kontribusi dana kewajiban (dana tabarru') sebesar yang diterapkan. Apabila ada salah satu dari peserta takafuli atau peserta asuransi syari'ah mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung resiko, dimana klaimnya dibayarkan dari akumulasi dana tabarru' yang terkumpul. Pada beberapa praktek asuransi syari'ah, surplus dana tabarru' dikembalikan sebagian kepada peserta melalui mekanisme mudharabah (bagi hasil).³³

³¹Sula, (*Life and General*) *Konsep dan Sistem Operasional*, 301

³²Sumanto, dkk, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah.*, 58

³³Sula, (*Life and General*) *Konsep dan Sistem Operasional*, 225-226

b. Konsep *Al-Adl* (Sikap Adil)

Keunggulan prinsip syar'i adalah terwujudnya keadilan antar pihak yang bertransaksi sekaligus terdapatnya fleksibilitas atau kemudahan dalam bertransaksi.³⁴

Al-'adl (sikap adil) adalah salah satu prinsip dalam bermuamalah. Implementasi sikap adil dalam berbisnis merupakan hal yang sangat berat baik dalam hal industri perbankan, asuransi maupun dalam bentuk-bentuk muamalah lainnya. Mungkin karena itulah, maka Allah demikian sering menekankan sikap adil ketika berbicara muamalah.³⁵

Sikap adil dibutuhkan ketika ketika menentukan nisbah mudharabah, musyawarah, wakalah, wadi'ah dan sebagainya. Sikap adil juga diperlukan ketika asuransi syari'ah menentukan bagi hasil dalam surplus underwriting, dan bagi hasil investasi antara perusahaan dan peserta. Karena itulah transparansi dalam perbankan dan asuransi syari'ah menjadi sangat penting.³⁶

c. Perjanjian (Akad)

Akad yang mendasarikontrak asuransi syari'ah (kerugian) adalah akad tabarru'. Dimana pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah. Dalam praktik asuransi syariah saat ini, terdapat perbedaan dalam implementasi akad tabarru'. Sebagian asuransi syariah dalam praktiknya memberikan bagi hasil (mudharabah) apabila terjadi surplus dana tabarru'. Merujuk kepada sistem yang diterapkan disyariat takaful malaysia, yang merupakan asuransi syariah terbesar saat ini, namun sebagian lagi asuransi syariah tidak membagikan dengan alasan yang telah dikemukakan didepan, bahwa tabarru' adalah dana yang sudah diikhlasakan untuk tolong menolong, peserta tidak perlu mengharapkan pengembalian apa-apa lagi kecuali mengharapkan pahala dari Allah.

Beberapa ulama di dewan syariah Nasional (DSN-MUI) berpendapat bahwa dana yang sudah diikhlasakan sebagai tabarru' tidak boleh pada saat bersamaan ada akad mudharabah (bagi hasil), karena ada kaidah syara' yang tidak membenarkan ada dua akad dalam satu perjanjian, pendapat ulama yang

³⁴Sumanto, dkk, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah.*, 33.

³⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 178.

³⁶Ibid., 728-729

lain mengatakan bahwa tidak dibenarkan suatu akad tabarru' diubah menjadi akad tijarah (mudharabah). Walaupun pendapat ini dibantah oleh ulama' tadi, namun sebagian ulama berpendapat bahwa dibenarkan pada satu perjanjian, dimana ada akad mudharabah, dan pada saat bersamaan include didalamnya juga terdapat akad tabarru'.³⁷

Adapun dalam fatwa DSN-MUI³⁸ dengan jelas mengatur ketentuan dalam akad tijarah dan akad tabarru', sebagai berikut, (1) jenis akad tijarah dapat diubah menjadi akad tabarru' bila pihak yang tertahan dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya, (2) jenis akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.

2. Prinsip-Prinsip Asuransi Umum (Kerugian) Syari'ah

Asuransi Umum (Kerugian) Syariah terdiri atas 11 Prinsip,³⁹ antara lain

- a. Prinsip berserah diri dan ikhtiar
- b. Prinsip Tolong Menolong
- c. Prinsip saling bertanggung jawab
- d. Prinsip saling bekerja sama dan Bantu Membantu
- e. Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan
- f. Prinsip kepentingan terasuransikan (Insurable Interest)
- g. Prinsip I'tikad Baik (Utmost Good Faith)
- h. Prinsip Ganti Rugi (Indemnity)
- i. Prinsip Penyebab Dominan
- j. Prinsip Subrogasi (Subrogation)
- k. Prinsip kontribusi (Contribution/ al-musahamah)

3. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Umum (Kerugian) Syari'ah

Dalam praktek di beberapa perusahaan asuransi kerugian syariah di Indonesia dan Malaysia misalnya syarikat takaful Malaysia, dan asuransi takaful umum, Tripakarta cabang syariah, Bringin sejahtera cabang syariah, Binagriah cabang

³⁷Pendapat seperti ini dianut oleh Dewan Pengawas Syariah Takaful Group Indonesia dan Malaysia. Lihat pada buku, M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 226-227

³⁸Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

³⁹Sula, *(Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 228-246

syariah, jasingdo cabang syariah, mekanisme pengelolaan dana adalah sebagai berikut.⁴⁰

Dana dibayarkan peserta, kemudian terjadi akad mudharabah antara mudharib dan shahibul mal. Kumpulan dana tersebut kemudian diinvestasikan secara syariah ke b

ank syariah maupun investasi syariah lainnya, lalu dikurangi biaya biaya operasional. Selanjutnya surplus sesuai dengan skim bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya (misalnya 60:40). Bagian yang 60 persen untuk mudharib tadi setelah dikurangi biaya administrasi dan management expenses, sisanya menjadi profit bagi stakeholder. Sedangkan bagian yang lain, yaitu 40 persen menjadi share of surplus for participant.

Setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan kedalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan derma/tabarru' dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri.

Sementara itu model lain diantaranya, premi takaful akan dikelompokkan ke dalam "kumpulan dana peserta" untuk kemudian diinvestasikan kedalam pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan kedalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi "beban asuransi". Bila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip mudharabah. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya. Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.⁴¹

Penutup

Keadilan, kesetaraan, kejujuran, etika dan moral merupakan nilai-nilai yang melekat dalam ajaran islam dalam melakukan bisnis diantara sesama muslim dan non muslim. Praktek bisnis yang tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut diatas tidak dapat diterima dalam hukum

⁴⁰Ibid.,249

⁴¹Ibid., 249-250

islam atau syariah. Transaksi bisnis yang mengandung gharar, maisir, dan riba adalah praktek yang tidak dapat diterima karena juga tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diusung oleh ajaran islam

Daftar Pustaka

Amin Suma, M. *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*. Jakarta. Kholam Publishing. 2006.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang. CV. Asy-Syifa'. 1998.

- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta. Prenada Media. 2004.
- Edi Sumanto, Agus. *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*. Bandung. Salamadani. 2009.
- Hamidi, M.Lutfi. *Jejak-Jejak Ekonomi Syari'ah, cet.2*. Jakarta. Senayan Abadi Publishing. 2003.
- Hasan Ali, AM. *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam*. Jakarta. Prenada Media. 2004.
- Iqbal, Muhaimin. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba'*. Jakarta. Gema Insani Press. 2006.
- Ismanto, Ismanto. *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2009.
- Muhammad, Rifki. *Akutansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta. P3EI Press. 2008.
- Nadjib, Mochammad. *Investasi Syariah, Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*. Yogyakarta. Kreasi Wacana. 2008.
- Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta. Gema Insani Press. 2004.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, edisi II cet.7*. Yogyakarta. Ekonisia. 2007.
- Sumanto, dkk, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*. Bandung. Salamadani, 2009.
- Syakir Sula, Muhammad. *Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takaful serta perbedaannya dengan Asuransi Konfensional*. Jakarta. AAMAI. 2002.

